



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ruteng, 19 Oktober 2016

Perihal : Pengesahan Nikah

Kepada

Yth. Ketua Pengadilan Agama Ruteng

Di Ruteng

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan segala hormat, perkenalkanlah kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Tahir bin Sulaiman, umur 45, agama Islam, Pendidikan terakhir MI, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Tompong, RT.03 RW.02, Desa Nampar Sepang, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, Selanjutnya disebut sebagai :
"Pemohon I";

DAN

Saena binti Abdul Karim, umur 41, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Tompong, RT.03 RW.02, Desa Nampar Sepang, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, Selanjutnya disebut sebagai :
"Pemohon II";

Kami bermaksud mengajukan permohonan Pengesahan Nikah kami dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada tanggal 20 Oktober 1995 di Randang yang termasuk dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambi Rampas, dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama: AHMAD, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar Tunai, dan ijab qabul antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II dilaksanakan langsung tanpa berselang waktu, serta dihadiri saksi nikah beberapa orang diantaranya masing-masing bernama: AZIZ dan USMAN HADI;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan, Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 24 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 20 tahun;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :
 1. Sumiyati binti Tahir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Siti Aisyah binti Tahir;
3. Ahmad Yani bin Tahir;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah melakukan perceraian;
6. Bahwa meskipun pernikahan para Pemohon telah dilangsungkan sedemikian rupa sesuai dengan syari'at Islam, namun sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambi Rampas, karena para Pemohon tidak tahu kalau pernikahan itu harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini melalui Pengadilan Agama Ruteng, agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 20 Oktober 1995 dinyatakan sah dan memperoleh pengakuan hukum sehingga Pemohon I dan Pemohon II bisa mengurus dan memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah;
- 7.----- Par
a Pemohon tidak mampu membayar biaya perkara karena miskin, oleh karenanya mohon diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ruteng memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 20 Oktober 1995 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon ;

Atau,

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Demikian atas terkabulnya permohonan ini, disampaikan terima kasih.
Wassalamu'alaikum wr. wb.

Pemohon I,

Pemohon II,

Tahir bin Sulaiman

Saena binti Abdul Karim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)